

## HAK ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK WAKAF PASCA DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004

Urip Santoso

Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
urip.santoso@fh.unair.ic.ad

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 3 Oktober 2023  
Revisi, 1 Desember 2023  
Diterima, 2 Januari 2024  
Publish, 15 Januari 2024

#### Kata Kunci :

Wakaf  
Hak Atas Tanah  
Pendaftaran  
Sertipikat.



### ABSTRAK

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa status hak atas tanah yang dapat diwakafkan hanya Hak Milik. Undang-Undang Wakaf menetapkan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dengan berlakunya Undang-Undang Wakaf, pelaksanaan wakaf tanah bergantung pada ikrar wakaf antara wakif dan nazhir, yaitu dapat untuk selama-lamanya untuk tanah Hak Milik, atau tidak selama-lamanya untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sesuai jangka waktu berlakunya hak.

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



### Corresponding Author:

Nama : Urip Santoso  
Afiliasi : Universitas Airlangga  
Email : urip.santoso@fh.unair.ic.ad

### 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA, diundangkan pada tanggal 24 September 1964. UUPA mengatur hak penguasaan atas tanah, meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat masyarakat hukum adat, hak atas tanah, tanah wakaf, hak tanggungan, dan secara tersirat mengatur Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Hak penguasaan atas tanah bersumber dari hak bangsa Indonesia atas tanah sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi.

Salah satu hak penguasaan atas tanah adalah hak atas tanah. Hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu hak atas tanah sama dengan hak atas permukaan bumi, hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah, hak menguasai negara atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang per orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan badan-badan hukum. Orang yang mempunyai hak atas tanah disebut pemegang hak atas tanah atau subjek hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah dapat berupa perseorangan warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum privat atau

badan hukum publik, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan macam jenis atau status hak atas tanahnya dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) UUPA.

Wewenang pemegang hak atas tanah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, yaitu menggunakan hak atas tanah yang bersangkutan, termasuk pula tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Pemegang hak atas tanah berwenang mempergunakan hak atas tanah untuk keperluan mendirikan bangunan; memanfaatkan hak atas tanah untuk keperluan pertanian, peternakan, perikanan, atau perkebunan; mempergunakan tubuh bumi; atau mempergunakan ruang yang ada di atas hak atas tanah.

Wewenang pemegang hak atas tanah terhadap hak atas tanahnya yang ditetapkan dalam UUPA, yaitu:

- a. mempergunakan dan/atau memanfaatkan hak atas tanah yang dikuasainya sesuai dengan jenis atau status hak atas tanahnya;
- b. dapat mempergunakan hak atas tanah untuk keperluan mendirikan bangunan;
- c. dapat memanfaatkan hak atas tanah untuk keperluan pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan;
- d. dapat mempergunakan tubuh bumi;
- e. dapat mempergunakan ruang di atas hak atas tanah;
- f. dapat memindahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain;
- g. dapat menjadikan hak atas tanah sebagai jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan;
- h. khusus tanah Hak Milik dapat memberikan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Sewa Untuk Bangunan di atas tanah Hak Miliknya;
- i. khusus tanah Hak Milik dapat menyewakan tanahnya yang ada atau tidak ada bangunan di atasnya kepada pihak lain;
- j. khusus tanah Hak Milik dapat mewakafkan tanahnya untuk keperluan peribadatan, pendidikan, atau sosial;
- k. dapat melepaskan hak atas tanah untuk kepentingan pihak lain dengan atau tanpa pemberian ganti kerugian.

Salah satu wewenang pemegang hak atas tanah terhadap hak atas tanahnya yang ditetapkan dalam UUPA adalah mewakafkan tanah Hak Miliknya untuk keperluan peribadatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan wakaf yang objeknya tanah Hak Milik sudah lama dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia untuk keperluan tempat ibadah (masjid atau musholla), gedung Pendidikan (gedung sekolah atau pondok pesantren), atau sosial kemasyarakatan (panti asuhan). Ubaidillah dan Maulana Saufi menyatakan bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang secara konkret berhubungan erat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam yang paling banyak memberikan manfaat sosial kemasyarakatan (Ubaidillah dan Saufi, 2017).

Muammar Alay Idrus menyatakan bahwa keberadaan wakaf di Indonesia menjadi bagian dari tata hukum Indonesia yang telah dijadikan hukum positif. Khusus, menyangkut pewakafan tanah, ada kekhasan tersendiri dalam pelaksanaannya, dimana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tugas-tugas keagrariaan mengingat objeknya adalah tanah (Idrus, 2017). Perwakafan Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur perwakafan tanah Hak Milik adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.

Pasal 49 ayat (3) UUPA, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 menetapkan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan hanyalah hak atas tanah yang berstatus Hak Milik. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa Untuk Bangunan tidak dapat diwakafkan oleh pemegang hak atas tanahnya.

Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 49 ayat (3) UUPA, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 menetapkan bahwa hak atas tanah yang menjadi objek wakaf hanyalah hak atas tanah yang berstatus Hak Milik. Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa objek wakaf adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak, meliputi hak atas tanah baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas hak atas tanah, tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah yang menjadi objek wakaf ditetapkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yaitu Hak Milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan tanah Negara. Lutfy El Falahy menyatakan bahwa mengenai objek tanah wakaf dapat dimungkinkan pula tanah-tanah selain hak milik dapat diwakafkan, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, bahkan mungkin Hak Pakai. Yang penting tanah-tanah tersebut terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, maupun perkara (Falahy, 2016). Selanjutnya, perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini perihal keabsahan hak atas tanah sebagai objek wakaf pasca diundangkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan akibat hukum hak atas tanah sebagai objek wakaf pasca diundangkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yang termasuk dalam penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum ini merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk menganalisis keabsahan hak atas tanah sebagai objek wakaf pasca diundangkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan akibat hukum hak atas tanah sebagai objek wakaf pasca diundangkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menggunakan bahan hukum yang diperoleh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji peraturan undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang dihadapi, antara lain, UUPA, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dan sebagainya. Sedangkan *conceptual approach* merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama pengertian, konsep, prinsip hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah sebagai objek wakaf.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keabsahan Hak Atas Tanah Sebagai Objek Wakaf

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA, diatur hak atas tanah atau hak atas permukaan bumi yang bersumber dari hak menguasai negara atas tanah, hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan-badan hukum. UUPA mengatur jenis atau status hak atas tanah dan wewenangnya, akan tetapi tidak memberikan pengertian hak atas tanah. Pengertian hak atas tanah dikemukakan oleh Boedi Harsono, yaitu tanah dalam pengertian yuridis menurut UUPA adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar (Harsono, 2003). Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa hak atas tanah didefinisikan sebagai hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan beserta tubuh bumi, air, serta ruang yang ada di atasnya (Sumardjono, 2008). Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dikuasai. Kata “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk keperluan mendirikan bangunan. Kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk keperluan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan (Santoso, 2012).

Secara normatif, pengertian hak atas tanah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pengertian hak atas tanah yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menunjuk pada macam jenis atau status hak atas tanah. Pengertian hak atas tanah mengalami dinamika, yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yaitu hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan macamnya dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) UUPA. Macam hak atas tanah yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 53 ayat (1) UUPA menetapkan macam hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Sri Hajati menyatakan bahwa hak atas tanah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu (Hajati, 2005) :

- a. Hak atas tanah yang bersifat tetap  
Hak atas tanah yang bersifat tetap adalah hak atas tanah yang akan tetap ada selama Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 masih berlaku atau belum diganti dengan Undang-Undang yang baru. Macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.
- b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang  
Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang adalah hak atas tanah baru yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Macam hak atas tanah ini belum ada.
- c. Hak atas tanah yang bersifat sementara  
Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang berlaku untuk sementara waktu, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan karena mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Sebagai tanda bukti hak atas tanah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pengertian sertipikat dinyatakan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 juncto Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yaitu surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam dinamikanya, dengan diundangkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 diterbitkan sertipikat elektronik. Pengertian sertipikat elektronik dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021, yaitu sertipikat elektronik atau sertipikat-el adalah sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik.

Dalam UUPA diatur tentang perbuatan hukum mengenai hak atas tanah, yang merupakan ajaran Agama Islam, yaitu wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa UUPA menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan khususnya Agama Islam. Nur Fadhillah menyatakan bahwa diantara hubungan manusia dengan tanah yang bersifat religius terdapat suatu lembaga hak atas tanah yang disebut dengan tanah wakaf. Wakaf yang terambil dari kata kerja Bahasa Arab, *waqafa*. Menurut Bahasa artinya menahan atau berhenti. Dalam Hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir berupa perorangan atau badan pengelolaan dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam (Fadhilah, 2011). Ahmad Mujahidin menyatakan bahwa kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqfa-yaqifu-waqfan* semakna dengan makna *habasa-yahbisu-tahbis*, maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqf* berasal dari bahasa Arab mengandung arti menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan (Mujahidin, 2021).

Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan oleh Pasal 49 ayat (3) UUPA adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Lembaga wakaf hanya ada pada agama Islam yang diorientasikan kepada kesejahteraan umat melalui penyerahan tanah Hak Milik untuk selamanya yang pendaftaran tanahnya diatur dalam Hukum Tanah Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 6 Tahun 1977. Dalam konsideran dibawah perkataan “menimbang” huruf Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dinyatakan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pengertian perwakafan tanah Hak Milik dikemukakan oleh Boedi Harsono, yaitu perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan harta kekayaannya yang berupa tanah Hak Milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi “sosial wakaf”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam (Harsono, 2003). Wakaf tanah Hak Milik adalah penyerahan tanah Hak Milik untuk selama-lamanya oleh seseorang atau badan hukum sebagai pemilikinya guna keperluan peribadatan, pendidikan, dan sosial sesuai dengan ajaran agama Islam (Santoso, 2017). Nurhayati A memberikan pengertian wakaf, yaitu memelihara suatu dengan cara menahannya, bukan untuk dimiliki, tidak diperkenankan dijual, bukan untuk diberikan/dibagikan kepada anak, cucu, keturunan, juga kepada orang asing. Pemberian sesuatu sebagai bentuk wakaf berarti adanya penyerahan hak milik perseorangan menjadi milik umum, untuk dimanfaatkan orang banyak atau orang-orang tertentu dengan sesuatu niat atau keinginan menjalankan suruhan Yang Maha Kuasa (Nurhayati A., 2020).

Mhd Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis menyatakan bahwa masalah perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum di bidang keagrarian/pertanahan di Indonesia (Lubis dan Lubis, 2008). Lebih lanjut dinyatakan oleh Mhd Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, UUPA memandang masalah perwakafan atas tanah mempunyai arti penting, sehingga diatur secara tersendiri dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA (Lubis dan Lubis, 2008). Dalam ajaran agama Islam terdapat aturan tentang wakaf tanah untuk keperluan peribadatan, pendidikan, dan sosial, yang dipraktikkan oleh orang-orang yang beragama Islam. Atas dasar ketentuan inilah pembentuk UUPA mengatur tersendiri wakaf tanah Hak Milik dalam salah satu pasal dalam UUPA.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut Pasal 215 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan

wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Ketentuan wakaf dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, yaitu :

- a. tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah yang berstatus Hak Milik;
- b. wakaf tanah merupakan penyerahan tanah Hak Milik untuk selama-lamanya oleh pemilik tanah;
- c. wakaf tanah merupakan ajaran dalam agama Islam;
- d. wakaf tanah dilakukan untuk keperluan agama misalnya peribadatan dan sosial misalnya pendidikan, panti asuhan.

Ada perbedaan mengenai jangka waktu wakaf antara Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, wakaf tidak mempunyai jangka waktu tertentu tetapi untuk selama-lamanya, sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf bisa untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Objek wakaf menurut Pasal 49 ayat (3) UUPA adalah benda tidak bergerak berupa tanah Hak Milik. Objek wakaf menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak, meliputi hak atas tanah baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas hak atas tanah, tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanah yang menjadi objek wakaf ditetapkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yaitu Hak Milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan tanah negara.

Ada perbedaan tanah yang menjadi objek wakaf antara Pasal 49 ayat (3) UUPA dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Tanah yang menjadi objek wakaf menurut Pasal 49 ayat (3) UUPA adalah tanah Hak Milik, sedang tanah yang menjadi objek wakaf menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 42

Tahun 2006, adalah Hak Milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan tanah Negara.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan wakaf terdapat 2 (dua) pihak menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yaitu :

- a. Wakif.  
Pihak yang mewakafkan disebut wakif, yaitu orang atau orang-orang atau pun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- b. Nazhir  
Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf atau pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pendaftaran hak atas tanah sebagai objek wakaf ada 2 (dua) syarat keabsahannya, yaitu (Santoso, 2014):

- a. Syarat materiil  
Pemilik tanah perseorangan yang mewakafkan tanah Hak Miliknya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik tanah yang sah, sedangkan nazhir yang perseorangan, adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. Syarat formal  
Tanah Hak Milik yang diwakafkan harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Termasuk syarat sahnya secara materiil atas hak atas tanah sebagai objek wakaf, yaitu :

- a. Pemegang hak atas tanah sebagai wakif berhak dan berwenang mewakafkan hak atas tanahnya;
- b. Hak atas tanah yang diwakafkan tidak sedang diperjualbelikan, dihibahkan, dipertukarkan, dijadikan, atau dilelang modal perusahaan;
- c. Hak atas tanah yang diwakafkan tidak sedang dijadikan jaminan utang kepada pihak lain;
- d. Hak atas tanah yang diwakafkan tidak sedang disewakan kepada pihak lain;
- e. Hak atas tanah yang diwakafkan tidak sedang dipinjampakaikan kepada pihak lain;
- f. Hak atas tanah yang diwakafkan tidak sedang disita oleh pihak lain;
- g. Hak atas tanah yang diwakafkan tidak sedang menjadi objek perkaratan di pengadilan;
- h. Hak atas tanah yang diwakafkan tidak sedang disengketakan oleh para pihak;
- i. Kalau objek wakaf adalah Hak Pakai atas tanah Negara harus ada persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Kalau objek wakaf adalah Hak Guna Bangunan

- atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan harus ada persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan. Kalau objek wakaf adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Milik harus ada persetujuan tertulis dari pemilik tanah;
- j. Syarat seseorang yang menjadi nazhir adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- k. Syarat badan hukum yang menjadi nazhir adalah pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan seperti nazhir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak dalam bidang sosial, Pendidikan, keamasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;

Termasuk syarat sahnya secara formal atas hak atas tanah sebagai objek wakaf, yaitu :

- a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diwakafkan harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf adalah akta yang berisi pernyataan kehendak wakif secara tertulis kepada Nazhir untuk mewakafkan hak atas tanahnya. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat umum yang ditetapkan oleh Menteri Agama, yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti adanya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah sebagai objek wakaf.
- b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkewajiban mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan maksud untuk diterbitkan surat tanda bukti hak berupa Sertipikat Tanah Wakaf. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah instansi Pemerintah yang berwenang mendaftarkan wakaf yang objeknya hak atas tanah untuk diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf sebagai surat tanda bukti hak. Dengan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf terwujud jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi pertanahan.

Kepastian hukum dalam lembaga perwakafan yang ada di Indonesia, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Kepastian hukum hanya akan terjadi, apabila perwakafan didaftarkan di lembaga pendaftaran tanah di Indonesia (Badan Pertanahan Nasional), sehingga dengan pendaftaran akan diperoleh sertipikat yang berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah wakaf (Fatimah, 2018). Kalau wakaf yang objeknya hak atas tanah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, maka diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf sebagai surat tanda bukti hak sehingga jaminan kepastian hukum. Etika Rahmawati menyatakan bahwa harta benda diwakafkan oleh wakif adalah harta benda yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama

nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarinya harta benda dan wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas benda benda wakaf, serta pergantian tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan (Rahmawati, 2022).

Hak atas tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif, nazhir dilarang melakukan perbuatan hukum, yaitu : menjadikan jaminan utang, memperjualbelikan, menghibahkan, menukarkan dengan benda lain, menjadikan sebagai modal perusahaan, atau mewariskan. Hak atas tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif, dilarang dijadikan objek transaksi atau perbuatan hukum yang bersifat pemindahan hak oleh nazhir.

Hak atas tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif dapat dilepaskan haknya oleh nazhir untuk kepentingan umum atau selain untuk kepentingan umum (perusahaan swasta) dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Ganti kerugian yang layak dan adil tersebut sebaiknya dalam bentuk hak atas tanah dan/atau bangunan pengganti.

#### **Akibat Hukum Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Wakaf**

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 menetapkan bahwa objek wakaf adalah tanah Hak Milik. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menetapkan bahwa objek wakaf adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Tidak bergerak yang menjadi objek wakaf, meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas hak atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak yang menjadi objek wakaf adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 menetapkan ketentuan hak atas tanah yang menjadi objek wakaf, yaitu :

- a. Hak atas tanah yang menjadi objek wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah;
- b. Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri :
- a) Hak Milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar;

- b) Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Negara;
- c) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
- d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
- c. Apabila wakaf berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik wajib mendapat izin tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik tanah.
- d. Apabila wakaf berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik tanah.
- e. Hak atas tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengatur ketentuan pelaksanaan hak atas tanah yang menjadi objek wakaf, yaitu :

- a. Benda wakaf tidak bergerak berupa hak atas tanah hanya dapat diwakafkan untuk selama-lamanya, kecuali Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
- b. Benda wakaf tidak bergerak berupa hak atas tanah dapat diwakafkan berupa bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- c. Hak atas tanah yang menjadi objek wakaf yang diperoleh dari instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Desa atau sebutan lain yang setingkat dengannya itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 menetapkan bahwa Hak Milik atas tanah yang dapat diwakafkan adalah Hak Milik atas tanah yang sudah terdaftar, yaitu Hak Milik atas tanah yang sudah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, atau Hak Milik atas tanah yang belum terdaftar atau bekas tanah milik adat yaitu Hak Milik atas tanah yang diterbitkan bukti berupa Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Ketitir, Pipil, Verponding Indonesia, yang sekarang diganti menjadi Kutipan Register Letter C.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 menetapkan bahwa wakaf dapat dilakukan untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Hak Milik atas tanah yang menjadi objek wakaf harus untuk selama-lamanya apabila wakafnya ditujukan untuk sarana dan kegiatan ibadah, atau sarana dan

kegiatan pendidikan dan kesehatan. Hak Milik atas tanah yang menjadi objek wakaf dapat untuk jangka waktu tertentu apabila wakafnya ditujukan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Hak Milik atas tanah yang menjadi objek wakaf dapat untuk jangka waktu tertentu apabila Hak Milik atas tanahnya berupa tanah pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan. Pelaksanaan wakaf dilakukan untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu bergantung pada ikrar wakafnya.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 menetapkan bahwa wakaf berupa Hak Milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkan sertipikat wakaf atas nama Nazhir.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 menetapkan bahwa wakaf Hak Milik atau Hak Milik yang belum terdaftar, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Negara dilakukan untuk selamanya. Wakaf Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai jangka waktu Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik.

Wakaf berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan wajib ada pelepasan Hak Pengelolaan oleh pemegang Hak Pengelolaan kalau wakafnya dilakukan untuk selamanya. Wakaf berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Milik wajib ada pelepasan Hak Milik oleh pemilik tanah kalau wakafnya dilakukan untuk selamanya. Kalau pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik tanah telah membuat pelepasan hak untuk keperluan wakaf, maka tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik atas tanah menjadi haps. Wakaf berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik yang membutuhkan pelepasan Hak Pengelolaan atau Hak Milik atas tanah secara teoritik dapat dilakukan, namun dalam realitanya sulit dilaksanakan disebabkan pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik tanah akan kehilangan tanahnya apabila telah membuat pelepasan Hak Pengelolaan atau Hak Milik atas tanah.

Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 menetapkan bahwa wakaf atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dapat dilakukan di atas tanah bersama yang berstatus Hak

Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Wakaf atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) disebabkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut berdiri di atas tanah bersama.

#### 4. KESIMPULAN

Keabsahan pendaftaran wakaf yang objeknya hak atas tanah, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil, yaitu pemegang hak atas tanah sebagai wakif berhak dan berwenang mewakafkan hak atas tanahnya dan seseorang atau badan hukum memenuhi syarat sebagai nazhir. Syarat formal, yaitu hak atas tanah yang diwakafkan harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan wakaf harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkan sertipikat tanah wakaf.

Akibat hukum hak atas tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanahnya adalah hak atas tanah menjadi hapus untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ikrar wakafnya, yang disepakati oleh wakif dan nazhir. Kalau objek wakaf berupa Hak Milik, maka hubungan hukum antara pemilik tanah dan tanah Hak Milik dapat terputus untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ikrar wakafnya. Kalau objek wakaf berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, maka hubungan hukum antara pemegang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai terputus untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ikrar wakafnya, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai.

#### 5. REFERENSI

- A, Nurhayati. 2020. "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam". Jurnal Warta. Volume 14, Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan.
- Fadhilah, Nur. 2011. "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya". De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 3, Nomor 1. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Falahy, Lutfi El. 2016. "Alih Fungsi Tanah Waaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf". Jurnal Al Istinbath. Volume 1, Nomor 2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Curup, Bengkulu.
- Fatimah. 2018. "Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah". Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 13, Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Samudra, Kota Langsa, Aceh.
- Hajati, Sri. 2005. "Restrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaruan Hukum Agraria

Nasional". *Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar*. Universitas Airlangga, Surabaya.

- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Idrus, Muammar Alay. 2017. "Keabsahan, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tertulis (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Suka Mulia)". Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Volume V, Nomor 1. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.
- Lubis, Mhd Yamin dan Abd Rahim Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju, Bandung.
- Mujahidin, Ahmad. 2021. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penyelesaian Sengketanya*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rahmawati, Etika. 2022. *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Bintang Semesta Media, Yogyakarta.
- Santoso, Urip. 2017. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Cetakan VI. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Santoso, Urip. 2012. "Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional". Jurnal Mimbar Hukum. Volume 24, Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Santoso, Urip. 2014. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik". Jurnal Perspektif. Volume XIX, Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Surabaya.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Penerbit Kompas, Jakarta.
- Ubaidillah dan Maulana Saufi. 2017. "Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum : Studi Kasus di Kecamatan Klangeran". Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam). Volume 2, Nomor 1. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon.